

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Prosedur

Pada setiap transaksi suatu bank pasti memiliki alur yang jelas, yang biasa kita sebut sebagai prosedur. Sebelum membahas prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro maka lebih baik mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud prosedur.

Menurut Nana Sahroni & Euis Rosidah (2018:169) yang dimaksud dengan “prosedur adalah komponen fisik yang berupa panduan atau instruksi dalam menjalankan sistem informasi manajemen”.

Menurut Mulyadi (2016:4) yang dimaksud dengan “Prosedur adalah suatu kegiatan urutan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang”.

Berdasarkan kesimpulan para ahli yang penulis kutip di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur adalah sebuah proses atau alur kegiatan yang dilakukan perusahaan secara sistematis, terperinci yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan.

2.1.2 Manfaat Prosedur

Suatu prosedur dapat memberikan manfaat menurut Mulyadi (2016:14) diantaranya:

- 1) Lebih memudahkan dalam langkah-langkah kegiatan yang akan datang.
- 2) Mengubah pekerjaan berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan yang seperlunya saja.
- 3) Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana.
- 4) Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien.
- 5) Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan, bila terjadi penyimpangan akan dapat segera diadakan perbaikan-perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsi masing-masing

2.1.3 Pengertian Kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Kasmir (2014:85) “Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam bahasa latin kredit berarti “*credere*” artinya percaya, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit, berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sementara itu, bagi pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali”.

Berdasarkan pengertian kredit di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan dengan pihak lain yang memperoleh kepercayaan untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu.

2.1.4 Unsur-unsur Kredit

Kredit jika dilihat secara utuh mengandung beberapa makna, sehingga jika kita membahas kredit termasuk membahas unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.

Menurut Kasmir (2014:86) unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang dan jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik secara interen maupun eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan

Di samping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bahas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.1.5 Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan.

Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit menurut Kasmir, (2014:88) adalah sebagai berikut:

1. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Kemudian di samping tujuan di atas menurut Kasmir (2014:89) suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang

dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

2.1.6 Jenis-Jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi menurut Kasmir (2014:90) adalah sebagai berikut:

1. Dilihat Dari Segi Kegunaan

a. Kredit Investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha untuk membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

b. Kredit Modal Kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Dilihat Dari Segi Tujuan Kredit

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang atau jasa.

b. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit Perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Dilihat Dari Segi Jangka Waktu

a. Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.

c. Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun.

4. Dilihat Dari Segi Jaminan

a. Kredit Dengan Jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

b. Kredit Tanpa Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas dan nama baik calon debitur selama ini.

5. Dilihat Dari Segi Sektor Usaha

a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.

Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.

c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.

d. Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.

e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

f. Kredit profesi, diberikan kepada para profesional seperti, dosen, dokter atau pengacara.

- g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- h. Dan sektor-sektor lainnya

2.1.7 Prinsip Pemberian Kredit

Setiap kredit yang akan diberikan oleh kreditur kepada calon debitur harus dipertimbangkan secara matang, agar kredit yang diberikan itu dapat dikembalikan tepat pada waktunya. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaian tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P.

Prinsip pemberian kredit 5 C menurut Kasmir (2014:94) yaitu:

a. *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

b. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

c. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti segi *likuiditas, solvabilitas, rentabilitas*, dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

d. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi sesuatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. *Condition of Economy*

Dalam melihat kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektornya masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7 P menurut Kasmir (2014:96) yaitu:

1. *Personality*

Yaitu melihat nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sehingga contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya merugikan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.1.8 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit pada umumnya tidak jauh berbeda dengan bank-bank yang satu dengan bank yang lainnya. Yang membedakan hanya dari persyaratan khususnya yang ditetapkan oleh bank itu sendiri serta referensi pihak bank tersebut dalam memberikan kredit.

Menurut Kasmir (2014:100) prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perorangan dengan pinjaman suatu badan hukum. Kemudian dapat ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk produktif atau konsumtif.

Menurut Kasmir (2014:100) prosedur pemberian kredit secara umum adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit berupa berkas-berkas persyaratan kredit yang dibutuhkan.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan apakah sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan persyaratan tersebut maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan.

3. Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjaman dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang diinginkan oleh bank. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serilek mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

4. *On the spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I. pada saat hendak melakukan *on the*

spot, hendaknya jangan diberitahukan kepada nasabah, sehingga apa yang pihak bank lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin terdapat kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukannya *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada saat permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot*, apakah terdapat kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

6. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diterima atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencakup jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit dan biaya-biaya yang harus dibayar oleh nasabah. Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya pihak bank mengirim surat penolakan sesuai dengan alasan sebenarnya.

7. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian kredit

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Maka sebelum kredit dicairkan, calon nasabah terlebih dahulu harus menandatangani akad kredit, mengingat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.

8. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Pencairan dana

Adalah pencairan atau pengambilan sejumlah uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit atau disekaliguskan atau secara bertahap.

2.1.9 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan Pasal 1 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (PERMENKO) Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yaitu Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

Kredit Usaha Rakyat ini juga sebagai Kredit Modal Kerja (KMK) dan/atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM) yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat penjaminan dari Perusahaan Penjamin. Terdapat pula Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan, yaitu skema kredit/pembiayaan yang khusus diperuntukkan bagi UMKM dan Koperasi yang usahanya layak namun tidak mempunyai agunan yang cukup sesuai

persyaratan yang ditetapkan perbankan. Usaha layak yang dimaksudkan adalah usaha yang telah berdiri selama minimal 6 (enam) bulan dan telah dianggap mapan sesuai prinsip KUR tanpa jaminan.

Kredit Usaha Rakyat dibuat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah agar dapat berkembang dari segi akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank bagi usaha mikro, kecil, dan menengah

2.1.10 Jenis-Jenis Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) memiliki 3 (tiga) jenis sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (PERMENKO) Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yaitu terdiri atas KUR Mikro, KUR Ritel, dan KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro

KUR Mikro diatur dalam Pasal 13 Permenko Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yaitu:

- a). KUR Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diberikan kepada penerima KUR Mikro dengan jumlah paling banyak sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- b). Suku bunga KUR Mikro sebesar 6 % (enam persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara.

- c). Jangka waktu KUR Mikro:
 - Paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja.
 - Paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi.
- d). Calon penerima KUR Mikro berdasarkan Pasal 14 harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan.
- e). Calon penerima KUR Mikro yang sedang menerima KUR Mikro tetap dapat memperoleh tambahan kredit/pembiayaan dengan total pinjaman sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan untuk skema Kredit/pembiayaan investasi dengan kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal kerja dengan kredit pembiayaan modal kerja diizinkan. Calon penerima KUR Mikro hanya dapat menerima KUR Mikro dengan total akumulasi plafon KUR Mikro termasuk suplesi atau perpanjangan paling banyak sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Syarat KUR Mikro:

- 1) Individu atau perorangan yang memiliki usaha produktif yang layak yaitu pengusaha Mikro dan Kecil.

Sektor usaha yang dibiayai yaitu:

- a). Sektor Pertanian

Seluruh usaha di sektor pertanian termasuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

b). Perikanan

Seluruh usaha di sektor perikanan termasuk penangkapan dan pembudidayaan ikan.

c). Industri Pengolahan

Seluruh usaha di sektor Industri Pengolahan termasuk industri kreatif di bidang periklanan, fesyen, film, animasi, video, dan alat mesin pendukung kegiatan ketahanan pangan.

d). Perdagangan

Seluruh usaha di sektor perdagangan termasuk kuliner dan pedagang eceran.

e). Jasa-Jasa

Seluruh usaha seperti sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan, sektor transportasi - pergudangan dan komunikasi, sektor *real estate* - usaha persewaan - jasa perusahaan, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kemasyarakatan - sosial budaya - hiburan - perorangan lainnya.

2) Telah menjalankan usahanya secara aktif minimal selama 6 bulan.

3) Tidak sedang dalam proses penerimaan kredit dari perbankan lain kecuali kredit konsumtif seperti KKB, Kartu kredit, dan KPR.

Meskipun dibolehkan dengan ketiga jenis kredit konsumtif tetapi Bank tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menerapkan syarat bahwa plafon yang diperoleh itu 50% dari penghasilan untuk melunasi angsuran termasuk angsuran ketiga jenis kredit konsumtif tersebut.

- 4) Persyaratan administrasi berupa identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Usaha, Kartu Keluarga (KK), surat nikah (jika sudah menikah) dan Pas Foto.

2. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel

KUR Ritel diatur dalam Pasal 17 dalam Permenko Nomor 8 Tahun 2015

Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yaitu:

- a). KUR Ritel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah diatas Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- b). Suku bunga KUR Ritel sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara.
- c). Jangka waktu KUR Ritel:
 - Paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja.
 - Paling lama 5 (lima) tahun untuk kreit/pembiayaan investasi atau
 - Paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi khusus tanaman keras dengan *grace period* yang disepakati oleh penyalur KUR sesuai karakteristiknya.
- d). Calon penerima KUR Ritel harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan dan calon penerima KUR Ritel harus memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau surat izin lainnya.

Syarat KUR Ritel:

- 1) Telah memiliki dan menjalankan usaha yang layak dan produktif.

Sektor usaha yang dibiayai yaitu:

- a). Sektor Pertanian

Seluruh usaha di sektor pertanian termasuk tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

- b). Perikanan

Seluruh usaha di sektor perikanan termasuk penangkapan dan pembudidayaan ikan.

- c). Industri Pengolahan

Seluruh usaha di sektor Industri Pengolahan termasuk industri kreatif di bidang periklanan, fesyen, film, animasi, video, dan alat mesin pendukung kegiatan ketahanan pangan.

- d). Perdagangan

Seluruh usaha di sektor perdagangan termasuk kuliner dan pedagang eceran.

- e). Jasa-Jasa

Seluruh usaha seperti sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan, sektor transportasi - pergudangan dan komunikasi, sektor *real estate* - usaha persewaan - jasa perusahaan, sektor jasa pendidikan, sektor jasa kemasyarakatan - sosial budaya - hiburan - perorangan lainnya.

- 2) Tidak sedang dalam proses penerimaan kredit dari perbankan lain kecuali kredit konsumtif seperti KKB, Kartu kredit, dan KPR.

Meskipun dibolehkan dengan ketiga jenis kredit konsumtif tetapi Bank tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menerapkan syarat bahwa plafon yang diperoleh itu 50% dari perhasilan untuk melunasi angsuran termasuk angsuran ketiga jenis kredit konsumtif tersebut.

- 3) Telah menjalankan usahanya secara aktif minimal selama 6 bulan.
- 4) Memiliki Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), apabila tidak ada surat izin usaha lainnya yang sejenis dan dapat dipersamakan.

3. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia diatur dalam Pasal 21 dalam Permenko Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yaitu:

- a). KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling banyak Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- b). Suku bunga KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat yang setara.
- c). Jangka waktu KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

- d). Calon penerima KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia mempunyai persyaratan yaitu memiliki perjanjian penempatan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan memiliki perjanjian kerja dengan pengguna bagi TKI baik yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), Pemerintah atau TKI yang bekerja secara perseorangan.

Syarat KUR Tenaga Kerja Indonesia (TKI):

Individu atau perorangan calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan berangkat bekerja ke negara penempatan, persyaratan administrasi:

- 1) Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
- 2) Perjanjian penempatan kerja di negara yang telah ditetapkan.
- 3) Bukti perjanjian kerja dengan calon pengguna jasa TKI.
- 4) Paspor dan Visa.
- 5) Persyaratan lain sesuai ketentuan yang dapat menyusul tergantung situasi.

2.1.11 Usaha Mikro

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan Usaha Mikro seperti yang tercantum dalam Pasal 6 yaitu sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Menurut Rudi Irwansyah, et al., (2015:186) “Usaha Mikro adalah skala usaha yang tidak terpisahkan dari UMKM yang tergolong kepada sektor riil dalam perekonomian Indonesia, di mana skala usaha ini memiliki daya tahan terhadap krisis global, usaha mikro membantu dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara karena sektor ini mampu mengambil risiko dan menanggung risiko”.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, usaha ini memiliki daya tahan terhadap krisis global serta membantu dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara karena sektor ini mampu mengambil risiko dan menanggung risiko.

2.1.12 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bank adalah “badan usaha yang menghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Kasmir (2014:24) “bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan artinya segala aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan”.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.1.13 Fungsi Bank

Budisantoso Totok & Nuritomo (2014:9) mengatakan bahwa fungsi utama bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara spesifik bank dapat berfungsi sebagai:

a) *Agent of trust*

Kepercayaan (*trust*) merupakan dasar yang utama bagi bank untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat maupun menyalurkan kembali kepada masyarakat. Masyarakat mau menyimpan dananya kepada pihak bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan, masyarakat akan percaya bahwa uang yang disimpan dikelola dengan baik oleh pihak bank karena pihak bank menjanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali sewaktu-waktu dari bank. Pihak bank juga akan menyalurkan dananya kepada

masyarakat dengan dilandasi unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa peminjam atau debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pinjaman serta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

b) *Agent of development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik pula. Kegiatan bank yang berupa menghimpun dan menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi serta kegiatan konsumsi barang dan jasa mengingat kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi ini tidak lain adalah pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

c) *Agent of services*

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa-jasa bank ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang (*transfer*), penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank dan penyelesaian tagihan.

2.1.14 Jenis-jenis Bank

Bank terdiri dari beberapa jenis berdasarkan segi penggolongannya. Seperti yang dijelaskan oleh Kasmir (2014:32) penggolongan bank dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain:

1. Dilihat dari Segi Fungsinya

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersial (*commercial bank*).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

a. Bank Milik Pemerintah

Dimana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah

pula. Contoh bank milik pemerintah adalah Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Contoh bank milik pemerintah daerah adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD).

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional yaitu Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Duta, Bank Lippo, Bank Nusa Internasional, Bank Niaga, Bank Universal, dan Bank Internasional Indonesia.

c. Bank Milik Koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah Bank Umum Koperasi Indonesia.

d. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh bank asing yaitu ABN AMRO Bank, Deutsche Bank dan City Bank

e. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

3. Dilihat dari Segi Status

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *letter of credit*, dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan kas transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas

dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya didasarkan pada dua metode yaitu *spread based* dan *fee based*.

b. Bank yang berdasarkan prinsip *syariah*

Bank berdasarkan prinsip *syariah* belum lama berkembang di Indonesia. Namun, di luar negeri terutama di negara-negara Timur Tengah bank yang berdasarkan prinsip *syariah* sudah berkembang pesat sejak lama.

Bagi bank yang berdasarkan prinsip *syariah* dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip *syariah* adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

2.1.15 Produk Bank

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Produk Bank adalah sebagai berikut:

1. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.

3. Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

4. Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.


2.2 Pendekatan Masalah

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sindangkasih Cabang Ciamis merupakan salah satu bank yang termasuk kedalam Bank BUMN. Terdapat berbagai macam produk dalam kegiatan usahanya, salah satu produknya yaitu program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dikeluarkan oleh pemerintah karena terdapat permasalahan permodalan yang dihadapi oleh UMKM (Lastina & Budhi, 2018). Program KUR ini sangat bermanfaat sekali untuk nasabah (UMKM) yang ingin meminjam uang untuk kegiatan usahanya.

Keunggulan yang dimiliki program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah tidak adanya jaminan ketika mengajukan permohonan peminjaman KUR. Program ini membantu penambahan modal UMKM yang memiliki keterbatasan

dalam jaminan ketika ingin mengajukan pinjaman modal. Adapun skema pendekatan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1

Skema Pendekatan Masalah

Sumber: data diolah oleh penulis 2022